

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Antaraneews.com menjadi salah satu di antara di antara portal media *online* di Indonesia. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA merupakan keluarga dari media *online* antaraneews.com. Kantor Berita ANTARA didirikan pada tanggal 13 Desember 1937 oleh Adam Malik, Soemanang, Pandoe Kartawigoena dan A. M. Sipahoetar ketika semangat perjuangan kemerdekaan menggelora serta digerakan oleh para pemuda pejuang. ANTARA resmi menjadi Lembaga Kantor Berita Nasional pada bulan Mei tahun 1962 yang langsung berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA menjadi nama baru ANTARA dalam Keputusan Presiden Nomor 307 Tahun 1962, tanggal 24 September 1962. ANTARA resmi bergabung ke dalam keluarga besar Kementrian BUMN, lalu berubah menjadi Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA akhirnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 (Mulyadi, 2018: 2-3).

Tercantum dalam laman resminya, pada bulan Januari 1996 diluncurkan antaraneews.com dengan tujuan untuk memenuhi haknya publik dalam memperoleh informasi-informasi yang lengkap, bermanfaat, dan akurat secara cepat. Portal berita ini bisa disajikan dalam dua jenis bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tujuannya supaya orang yang di luar negeri juga dapat menerima informasi yang kredibel dan utuh mengenai yang ada di Indonesia saat ini. Tampilan utama

dari antaranews.com ini tidak terlalu sulit untuk dimengerti, baik kita membukanya menggunakan *smartphone* maupun *desktop*. Ketika membuka portal media *online* ini, kita akan langsung disuguhkan dengan berita-berita terbaru yang tayang pada hari kita membukanya (<https://korporat.antaranews.com>, 2014).

Berita-berita baru tersebut ditampilkan dengan fotonya serta mencantumkan berita tersebut termasuk ke dalam kategori atau rubrik yang mana. Selain ditampilkan yang terbaru secara umum, berita-berita terbaru itu juga disusun berdasarkan rubrik masing-masing. Pada halaman utama antaranews.com terdapat banyak pilihan rubrik yang bisa kita akses. Mulai dari *Fokus* yang merupakan berita terkini, *Infografik*, *Foto*, *Video*, *Tekno*, *Otomotif*, *Warta Bumi*, *Karkhas*, *Anti Hoax*, *Antara Interaktif*, *Ramadhan*, *Rilis Pers*, *Politik*, *Hukum*, lalu *Ekonomi* yang di dalamnya ada *Finansial*, *Bisnis*, *Bursa*, dan *BUMN Untuk Indonesia*, lalu *Metro* yang di dalamnya ada *Kriminalitas*, *Lintas Kota*, dan *Lenggang Jakarta*, kemudian *Sepakbola* yang di dalamnya ada *Indonesia*, *Internasional*, *Liga Inggris*, *Liga Spanyol*, *Liga Champions*, *Liga Italia*, *Liga Jerman*, *Liga Prancis*, *Liga-Liga Lain*, dan *Bintang*, kemudian *Olahraga* yang di dalamnya ada *Bulutangkis*, *Bola Basket*, *Tenis*, *Balap*, *E-Sport*, *All Sport*, dan *Sportainment*, ada pula *Humaniora*, *Lifestyle*, lalu *Hiburan* yang di dalamnya ada *Sinema*, *Musik*, *Pentas*, *Antarakustik*, dan *K-Pop*, serta *Nusantara* yang di dalamnya ada pilihan berita yang berasal dari provinsi-provinsi Indonesia, dan terakhir ada rubrik *Dunia* yang di dalamnya ada *ASEAN*, *Internasional*, dan *Internasional Corner* (<https://www.antaranews.com>, 2023).

Berita atau topik yang cukup sering hadir adalah portal media *online* salah satunya adalah tentang kriminalitas. Portal berita *antaranews.com* menyediakan rubrik khusus tentang kriminalitas untuk para pembacanya. Rubrik *Kriminalitas* ini tergabung dalam rubrik *Metro* pada menu halaman utama. Mencari berita-berita kriminalitas dalam *antaranews.com* tergolong mudah karena sudah disediakan tempat khusus atau rubriknya itu. Dalam rubrik *Kriminalitas* pun kita bisa mencari berita-berita kriminalitas terdahulu atau yang sudah lama terbitnya.

Tidak ada definisi yang pasti mengenai berita kriminalitas. Pengertian berita dalam Harahap (2014: 66-67) dikemukakan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstil yang menyatakan berita ialah bagian dari kegiatan komunikasi yang menyalurkan informasi kepada khalayak sebagai penerima pesan mengenai suatu isu, peristiwa, dan sesuatu ciri khas yang ada di dunia. Kriminal pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menyebutkan bahwa kebersangkutan dengan kejahatan (pelanggaran hukum) sesuai dalam undang-undang pidana. Tindak kejahatan yang dapat dihukum menurut undang-undang pidana singkatnya merupakan arti dari kriminal.

Kriminalitas merupakan salah satu dampak dari permasalahan sosial yang sering kita temui sebagai masyarakat Indonesia. Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis statistik kriminal 2021. Pada tahun 2020 saja, jumlah kejahatan atau kriminalitas di Indonesia sebanyak 247.218 kejadian. Kriminalitas bukan hanya ada di negara berkembang seperti Indonesia saja. Selang beberapa waktu terjadinya tindak kejahatan sebesar 00.02.07 (dua menit tujuh detik). Negara-negara maju pun tidak menutup kemungkinan bahwa kriminalitas tetap ada,

meskipun masalah yang dihadapi tidak seberat negara berkembang. Tentu saja dengan penyebab yang berbeda pada setiap negaranya. Penyebab dari adanya kriminalitas sangatlah banyak dan datang dari berbagai hal, baik internal maupun eksternal.

Faktor eksternal yang bisa mempengaruhi orang dalam berbuat melakukan tindak kriminal adalah seperti pendidikan yang rendah. Tingkatan pendidikan yang rendah akan cenderung membuat pelaku tanpa pikir panjang akan melakukan kejahatan. Pada zaman yang serba modern seperti sekarang, mencari pekerjaan adalah suatu hal yang cukup sulit. Bahkan orang yang sudah berpendidikan tinggi serta memiliki gelar tidak semudah itu mendapatkan pekerjaan. Hal itu pun mempengaruhi mereka yang tingkat pendidikannya rendah (Gilang, 2019).

Mereka yang sulit mendapatkan pekerjaan, harus memutar otak agar bisa bertahan hidup. Keadaan yang mendesak dan tingginya kebutuhan hidup membuat mereka dapat secara sengaja menghalalkan segala cara untuk memperoleh yang diinginkannya, contohnya tindak kejahatan. Faktor internal seperti pola pikir yang sangat materialistis, atau yang selalu berpikir tentang harta segalanya mulai memicu tindakan kriminalitas. Hal itu sama dengan muncul rasa iri kepada apa yang dimiliki atau didapat oleh orang lain. Iri yang berlebihan dan memunculkan dengki, membuat orang ingin sekali merasakan dan memiliki apa yang menjadi kelebihan orang lain.

Terdapat beberapa jenis tindak kriminalitas yang dapat kita temui. Mulai dari tindakan kriminal yang pelakunya dari kelas bawah seperti pencopetan, pencurian, dan pembegalan. Kemudian apa juga pelaku yang berasal dari kelas atas,

tindak kriminalnya seperti korupsi, penipuan bisnis, atau perdagangan ilegal. Ada pula tindak kriminal yang tidak menimbulkan korban dari orang lain seperti penyalahgunaan narkoba, mabuk ditempat umum, serta berjudi (Julianti, 2022).

Akan tetapi, beberapa media massa *online* masih tergolong masih muda, bila dibandingkan dengan media elektronik, apalagi media cetak. Hal itu tentu saja mempengaruhi beberapa aspek yang ada di dalamnya. Aspek tersebut seperti bagaimana mereka memilih isu atau topik lalu mengemasnya yang nanti akan disebarkan ke khalayak umum. Mengenai sumber tempat mereka mendapatkan data yang dijadikan berita. Seperti kualitas atau kredibilitasnya sang sumber. Hingga cara mereka mendapatkan data tersebut, entah memang liputan langsung atau hanya menyalin dari sumber lain tanpa adanya izin atau verifikasi terlebih dahulu.

Salah satu aspek lain ialah penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam pembuatan isi berita. KEJ merupakan kumpulan etika profesi kewartawanan. Khususnya penerapan Kode Etik Jurnalistik asas praduga tidak bersalah, seperti yang tercantum pada KEJ Pasal 3 dengan bunyi “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tidak bersalah.” Sejauh ini, asas praduga tidak bersalah, biasa diterapkan pada berita-berita yang berkaitan dengan tindak hukum pidana.

Baik media *online* yang sudah memiliki nama besar karena sebelumnya mereka sudah ada media cetak ataupun media elektronik, media *online* yang baru lahir pun wajib menerapkan asas praduga tidak bersalah. Sebab sudah terlihat jelas ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers serta diatur

di KEJ. Bila tidak, pidana denda dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan mengenai perusahaan pers tersebut.

Terdapat dua kelompok yang menafsirkan pemberitaan dalam media massa mengenai asas praduga tidak bersalah seperti yang dijelaskan R. H. Siregar dalam Loqman (2010: 6). Kelompok pertama ialah mereka yang tidak menampilkan identitas yang bersangkutan dengan lengkap, cukup inisial nama. Pendapat lain juga mengatakan tidak memuat gambarannya, kecuali kasus tersebut mendapat perhatian khalayak luas, maka gambar tersangka dimuat secara lengkap. Kelompok yang kedua ialah mereka yang memilih untuk menampilkan gambar dan identitas secara lengkap untuk kriteria tertentu. Mereka merasa tidak perlu untuk melindungi tersangka, apabila perbuatan yang dilakukan dianggap sudah melewati batas kemanusiaan.

Hal tersebut yang menarik penulis untuk meneliti tentang penerapan KEJ di sebuah portal media *online* antaranews.com, khususnya pada asas praduga tidak bersalah pada rubrik Metro Kriminalitas. Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh posisi sang penulis sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik. Sebab dalam program studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik hal-hal seperti KEJ dibahas dan dipelajari. Selain untuk menjawab rasa penasaran mengenai penerapan KEJ di sebuah media *online* antaranews.com, penelitian ini juga dirasa penting, umumnya bagi pembaca dan khususnya bagi penulis serta pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik, wajib tahu bahwa menulis sebuah berita itu tidaklah sembarangan.

Bila dibandingkan dengan penelitian lainnya yang relevan, penelitian ini memiliki kebaruan atau keunikan tersendiri. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi, kemudian pembahasan lebih mengarah pada asas praduga tidak bersalah pada sebuah rubrik khusus berita mengenai kriminalitas di media *online* antaranews.com. Jangan sampai kita dirugikan atau bahkan merugikan orang lain yang disebabkan kelalain dalam sebuah penulisan berita. Bisa saja kita berada pada posisi yang melaporkan atau dilaporkan dikarenakan tidak menerapkan asas praduga tidak bersalah. Serta jangan sampai portal berita *online* seperti antaranews.com yang cukup besar namanya karena merupakan bagian dari Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA menjadi tercoreng.

1.2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengenai bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada sebuah portal media *online* antaranews.com. Khususnya pada Kode Etik Jurnalistik asas praduga tidak bersalah dengan tidak menyebutkan anggota keluarga yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan tersangka, mencantumkan status hukum sebelum nama yang diberitakan, serta menggunakan kata dugaan yang menjelaskan tindakannya pada rubrik Metro Kriminalitas periode bulan Maret 2022.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah dengan tidak menyebutkan anggota keluarga yang tidak ada sangkut-pautnya dengan

tindakan tersangka dalam rubrik Metro Kriminalitas antaranews.com periode bulan Maret 2022?

2. Bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah menggunakan status hukum sebelum nama orang yang bersangkutan dalam rubrik Metro Kriminalitas antaranews.com periode bulan Maret 2022?
3. Bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah menggunakan kata pendukung praduga tidak bersalah dalam rubrik Metro Kriminalitas antaranews.com periode bulan Maret 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan asas praduga tidak bersalah dengan tidak menyebutkan anggota keluarga yang tidak ada sangkut-pautnya dengan tindakan tersangka dalam rubrik Metro Kriminalitas antaranews.com periode bulan Maret 2022.
2. Untuk mengetahui penerapan asas praduga tidak bersalah menggunakan status hukum sebelum nama orang yang bersangkutan dalam rubrik Metro Kriminalitas antaranews.com periode bulan Maret 2022.
3. Untuk mengetahui penerapan asas praduga tidak bersalah menggunakan kata pendukung praduga tidak bersalah dalam rubrik Metro Kriminalitas antaranews.com periode bulan Maret 2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara Akademis

Kegunaan penelitian ini dari sisi akademis adalah bisa memberikan informasi baru dan dapat mengembangkan keilmuan khususnya di dunia Ilmu Komunikasi Jurnalistik sehingga bisa memperkuat materi dari beberapa mata kuliah seperti Pengantar Jurnalistik, Komunikasi Massa, Penulisan Berita dan *Feature*, Hukum dan Etika Jurnalistik, Bahasa Jurnalistik Jurnalistik *Online*, Jurnalistik Damai, serta masih banyak lagi. Tidak hanya tentang bagaimana kita harus menulis berita dengan benar, namun ada unsur-unsur yang tidak boleh terlewatkan. Salah satunya adalah asas praduga tidak bersalah seperti yang ada dalam penelitian ini. Salah satu dari bagian Kode Etik Jurnalistik ini bisa menjadi faktor agar pemahaman dalam menulis sebuah berita selalu ditingkatkan dan dikembangkan. Agar para mahasiswa lebih mengetahui tentang hukum serta etika dalam dunia jurnalistik, khususnya menulis berita.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini bisa dibaca untuk memahami bahwa tidak menjamin sebuah media massa dalam jaringan (daring) yang sudah memiliki nama yang cukup besar bisa terlepas dari kesalahan. Hal itu bisa membuat kita bila lebih kritis lagi dalam melihat berita yang tersebar, khususnya media massa daring. Penerapan asas praduga tidak bersalah bisa terus dikembangkan. Hal itu guna untuk meningkatkan pemahaman para jurnalis bahkan calon jurnalis dalam mematuhi etika jurnalistik yang ada. Hal tersebut juga dapat mencegah terjadinya sesuatu yang bisa merugikan, baik ke diri sendiri, lembaga, hingga orang lain. Memberikan contoh

pula yang benar dalam penulisan berita. Penelitian ini juga bisa menjadi bahan perbandingan untuk mereka yang akan meneliti hal yang sama, yaitu tentang kode etik jurnalistik.

1.5 Landasan Pemikiran

1.5.1 Hasil Penelitian yang Relevan

Pertama, judul penelitian *Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Pemberitaan Media Massa* yang ditulis oleh Gede Andreano, Ni Putu Rai, dan Dewa Gede (2021). Metode penelitiannya adalah Studi Pustaka. Hasil dari penelitian adalah perlunya pengetahuan mengenai asas praduga tidak bersalah yang selama ini dianut dalam KUHP. Akibat hukumnya dapat dilihat pada Pasal 18 Ayat (2) yaitu diancam pidana denda paling banyak sebesar Rp500 juta. Persamaan antara yang akan diteliti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas asas praduga tidak bersalah dalam sebuah pemberitaan. Perbedaannya adalah studi kasus menjadi metode penelitian ini, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan analisis isi. Kemudian, penelitian ini, tindak pidana kesusilaan menjadi bahasan asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka, sedangkan yang akan diteliti membahas mengenai asas praduga tidak bersalah dalam berita rubrik Metro Kriminalitas antaranews.com.

Kedua, judul penelitian *Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Pemberitaan Pers Oleh Media Massa di-Kalbar* ditulis oleh Roymen Yulius (2014). Metode deskriptif ialah yang digunakan pada penelitian ini. Hasil dari penelitian adalah bahwa kecenderungan penyajian berita-berita sensasi secara

berlebihan atau dramatisasi secara tidak proporsional masih terjadi oleh pers. Persamaan antara yang akan diteliti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas asas praduga tidak bersalah pada sebuah pemberitaan di media massa. Perbedaannya adalah penelitian ini tentang pemberitaan pers di Kalbar, sedangkan penelitian yang akan diteliti tentang rubrik Metro Kriminalitas.

Ketiga, judul penelitian *Efektifitas Penerapan Prinsip Asas Praduga Tidak Bersalah Atas Penggiringan Opini yang Dilakukan Perusahaan Pers Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers* ditulis oleh Margo Hadi Pura dan Raden Yulia Kartika (2018). Yuridis normatif adalah pendekatan penelitiannya. Hasil dari penelitian ini adalah Efektifitas Dewan Pers yang terbilang cukup berhasil dalam menyelesaikan pengaduan perkara di luar pengadilan. Bisa terlihat dari jumlah pengaduan dan penyelesaian perkara pers yang banyak melalui Dewan Pers, penyelesaian sengketa di luar persidangan ini cukup efektif untuk menyelesaikan perkara yang timbul akibat kegiatan jurnalistik yang ada. Persamaan antara yang akan diteliti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas asas praduga tidak bersalah pada sebuah pemberitaan di media massa. Perbedaannya adalah penelitian ini meneliti dengan pendekatan asas-asas hukum, sedangkan penelitian yang akan diteliti melalui analisis isi.

Keempat, judul penelitian *Pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Tersangka Korupsi Dalam Pemberitaan Media Massa* ditulis oleh Bambang Sutrisno (2014). Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode yuridis sosiologi. Hasil pada penelitian ini adalah media massa dengan memberikan penafsiran atas kasus-kasus korupsi yang diberitakan. Ada sebagian pemberitaan

yang terlihat melanggar asas praduga tidak bersalah. Hal tersebut menimbulkan kecenderungan bahwa sebuah media massa menggiring opini publik. Persamaan antara yang akan diteliti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas asas praduga tidak bersalah pada sebuah pemberitaan di media massa. Perbedaannya adalah penelitian ini spesifik meneliti bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah pada tersangka korupsi, sedangkan yang akan diteliti membahas pada suatu rubrik kriminalitas.

Kelima, judul penelitian *Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pada Media Massa Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia* ditulis oleh Koes Sabandiyah (2005). Metode pada penelitian ini ialah normatif. Hasil pada penelitian ini adalah penerapan asas praduga tidak bersalah pada kegiatan pers diperlukannya mekanisme yang baku di dalam pembuatan berita. Kemudian berita juga harus terlebih dahulu melakukan *check and recheck* ke berbagai sumber yang terkait. Persamaan antara yang akan diteliti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap kegiatan pers, yaitu membuat berita. Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan metode normatif dalam penelitiannya.

Tabel 1.1 Hasil Penelitian yang Relevan

No.	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Gede Andreano, Ni Putu Rai, dan Dewa Gede (2021), <i>Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Pemberitaan Media Massa</i>	Studi pustaka	Hasil dari penelitian adalah perlunya pengetahuan mengenai asas praduga tidak bersalah yang selama ini dianut dalam KUHAP. Akibat hukumnya dapat dilihat pada Pasal 18 Ayat (2) yaitu diancam pidana denda paling banyak sebesar Rp500 juta	Persamaan antara yang akan diteliti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas asas praduga tidak bersalah dalam sebuah pemberitaan	Perbedaannya adalah studi kasus menjadi metode penelitian ini, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan analisis isi
2	Roymen Yulius (2014), <i>Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Pemberitaan Pers Oleh Media Massa di-Kalbar</i>	Kualitatif deskriptif	Hasil dari penelitian adalah bahwa kecenderungan penyajian berita-berita sensasi secara berlebihan atau dramatisasi secara tidak proporsional masih terjadi oleh pers	Persamaan antara yang akan diteliti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas asas praduga tidak bersalah pada sebuah pemberitaan di media massa	Perbedaannya adalah penelitian ini tentang pemberitaan pers di Kalbar, sedangkan penelitian yang akan diteliti tentang rubrik Metro Kriminalitas
3	Margo Hadi Pura dan Raden Yulia Kartika (2018), <i>Efektifitas Penerapan Prinsip Asas Praduga Tidak Bersalah Atas Penggiringan Opini yang Dilakukan Perusahaan Pers Berdasarkan Pasal 5 Ayat</i>	Yuridis Normatif	Hasil dari penelitian ini adalah Efektifitas Dewan Pers yang terbilang cukup berhasil dalam menyelesaikan pengaduan perkara di luar pengadilan. Bisa terlihat dari jumlah pengaduan dan penyelesaian perkara pers yang banyak melalui Dewan Pers, penyelesaian sengketa di	Persamaan antara yang akan diteliti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas asas praduga tidak bersalah pada sebuah pemberitaan di media massa	Perbedaannya adalah penelitian ini meneliti dengan pendekatan asas-asas hukum, sedangkan penelitian yang akan diteliti melalui analisis isi

	(1) <i>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers</i>		luar persidangan ini cukup efektif untuk menyelesaikan perkara yang timbul akibat kegiatan jurnalistik yang ada		
4	Bambang Sutrisno (2014), <i>Pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Tersangka Korupsi Dalam Pemberitaan Media Massa</i>	Yuridis Sosiologi	Hasil pada penelitian ini adalah media massa dengan memberikan penafsiran atas kasus-kasus korupsi yang diberitakan. Ada sebagian pemberitaan yang terlihat melanggar asas praduga tidak bersalah. Hal tersebut menimbulkan kecenderungan bahwa sebuah media massa menggiring opini publik	Persamaan antara yang akan diteliti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas asas praduga tidak bersalah pada sebuah pemberitaan di media massa	Perbedaannya adalah penelitian ini spesifik meneliti bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah pada tersangka korupsi, sedangkan yang akan diteliti membahas pada suatu rubrik kriminalitas
5	Koes Sabandiyah (2005), <i>Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pada Media Massa Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia</i>	Normatif	Hasil pada penelitian ini adalah penerapan asas praduga tidak bersalah pada kegiatan pers diperlukannya mekanisme yang baku di dalam pembuatan berita. Kemudian berita juga harus terlebih dahulu melakukan <i>check and recheck</i> ke berbagai sumber yang terkait	Persamaan antara yang akan diteliti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap kegiatan pers, yaitu membuat berita	Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan metode normatif dalam penelitiannya

1.5.2 Landasan Teoritis

Pada penelitian ini, teori yang digunakan adalah pedoman penulisan bidang hukum dalam buku *Bahasa Jurnalistik* karya Haris Sumadiria (2017: 196-197). Sumadiria mengatakan, sebagian orang tidak menyukai bahasa hukum. Oleh karena tugas serta fungsi dari media massa adalah harus dapat melaporkan setiap gejala atau peristiwa mengenai hal yang berkaitan dengan hukum kepada masyarakat dengan bahasa yang sederhana. Hal itu memiliki tujuan untuk mudah dicerna dan cepat ditangkap oleh khalayak. Tugas lain dari para jurnalis adalah harus menulis yang sesuai dengan kaidah bahasa jurnalistik dalam berita-berita hukum. Bila hal itu tidak dilakukan, maka tulisan apapun tentang hukum, oleh khalayak tidak akan dapat diserap arti atau maknanya. Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan ialah, objek yang dijadikan unit analisis merupakan berita-berita mengenai tindak kriminalitas. Kriminalitas merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta norma-norma sosial, hal itu menyebabkan ditentang oleh masyarakat (Kartono, 2017: 140). Maka penelitian ini menggunakan teori pedoman penulisan berita hukum.

Pedoman penulisan berita hukum ditetapkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Cibulan, Bogor, Jawa Barat pada 30 Juli 1977, untuk kepentingan itulah sepuluh pedoman penulisan di bidang hukum ditetapkan. Pertama, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) serta Kode Etik Jurnalistik diuraikan pada pedoman tersebut, khususnya pada pasal 3 ayat 4 yang berbunyi: “Pemberitaan tentang jalannya pemeriksaan pengadilan bersifat *information* dan yang berkenaan dengan seseorang yang tersangkut dalam suatu

perkara tetapi belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dilakukan dengan penuh kebijaksanaan terutama mengenai nama dan identitas”.

Kedua, nama tersangka atau tertuduh dapat disebutkan secara lengkap oleh pers apabila itu memang demi kepentingan umum. Dalam hal ini tetap harus memperhatikan prinsip keadilan atau *fairness*, serta memberitakan secaraimbang kedua belah pihak atau *cover both sides*. Ketiga, gadis atau perempuan yang menjadi korban dari suatu pemerkosaan, begitu juga untuk para remaja yang tersangkut ke dalam perkara pidana, terutama yang menyangkut hal asusila dan korban dari narkoba, nama, identitas, serta potret tidaklah dimuat secara lengkap atau jelas. Keempat, hendaknya tidak ikut disebut-sebut dalam pemberitaan bila ada anggota keluarga yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang dituduhkan kepada salah seorang tersangka.

Kelima, dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip proses hukum yang wajar, serta mengungkap kebenaran, pers sebaiknya mencari serta menyiarkan juga pola keterangan yang diperolehnya pada luar persidangan, bila mendapatkan petunjuk mengenai suatu yang tidak beres tentang keseluruhan proses jalannya acara persidangan. Keenam, untuk menghindari *trial by the press* atau peradilan oleh pers, hendaknya pers memperhatikan sikap kepada hukum dan sikap kepada yang tertuduh. Ketujuh, janganlah sampai ikut menuduh dalam nada serta gaya tulisan berita, seperti membayangkan bahwa tersangka merupakan orang jahat. Kedelapan, pers juga hendaknya tidak seperti “polisi atau jaksa *centered*”, tetapi pers memberikan kesempatan yang berimbang kepada polisi, pembela, jaksa, hakim, dan juga tersangka.

Kesembilan, mengenai pemberitaan suatu kejadian perkara hendaklah proporsional, lalu menunjukkan adanya konsisten serta adanya kelanjutan mengenai penyelesaian dari proses hukum dari perkara tersebut. Kesepuluh, berita yang ditayangkan hendaklah memberikan deskripsi yang jelas mengenai duduknya suatu perkara (kasus posisi) serta pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan dengan hukum yang berlaku.

1.5.3 Landasan Konseptual

1.5.3.1 Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas praduga tidak bersalah adalah bagian dari Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, asas praduga tidak bersalah tercantum dalam Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi, “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”. Dalam KEJ sendiri, asas praduga tidak bersalah tercantum dalam Bab Kepribadian Wartawan Indonesia, Pasal 3 yang berbunyi “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. Asas praduga tidak bersalah bukan lah hal baru dalam hubungannya dengan pemberitaan. Sejauh ini, kita menganggap asas praduga tidak bersalah hanya berlaku dan untuk masalah yang kaitannya dengan proses peradilan pidana. Hal itu menyebabkan terjadinya ketidakpedulian khalayak terhadap hal tersebut, kecuali bila ada hal yang tidak mengenakan menimpa pada dirinya (Mukantardjo, 2010: 45).

1.5.3.2 Kriminalitas

Moelino dalam Putra (2020: 124) yang dikutip dari Dirdjosisworo (1969) mengatakan, kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum serta hasil dari tafsir masyarakat yang menganggap bahwa itu perbuatan yang merugikan. Perbuatan tersebut dapat merugikan secara ekonomis hingga psikologis. Segala perbuatan melanggar hukum serta melanggar norma-norma sosial yang berlaku, sehingga masyarakat yang terganggu menentanginya merupakan tindak kriminalitas. Tingkat kriminalitas dipengaruhi faktor dari berbagai macam bidang kehidupan manusia. Meskipun pada dasarnya, penyebab seseorang bisa melakukan kriminalitas dipengaruhi oleh faktor internal dirinya sendiri dan eksternal, yaitu lingkungannya.

1.5.3.3 Berita

Berita merupakan laporan terkini dari suatu kejadian yang terjadi secara menarik, penting, dan faktual, bagi khalayak yang menerimanya, serta menyangkut kepentingan mereka (Sofiana, 2021). Tidak ada jalan pintas ketika membuat berita untuk membangun rasa berita itu, hal ini tentu saja berkaitan dengan pengalaman. Mulai dari menentukan siapa yang menjadi *audience* berita, hal-hal penting apa saja yang harus disampaikan, serta berpedoman terhadap standar berita atau nilai-nilai berita. Dalam dunia jurnalistik, terdapat sejumlah jenis berita yang dikenal atau paling populer, diantaranya adalah Berita opini (*opinion news*), Berita langsung (*straight news*), Berita mendalam (*depth news*), Berita interpretatif (*interpretative news*), Berita penyelidikan (*investigative news*), dan Berita penjelasan (*explanatory news*) (Restendy, 2016: 3). Syamsul (2003) dalam Restendy (2016: 4) memaparkan

nilai berita atau unsur-unsur yang dipakai dalam memilih berita, nilai-nilai itu antara lain, aktualitas, faktual, penting, dan menarik.

1.5.3.4 Media Online

Teknologi yang berkembang begitu cepat berdampak juga pada teknologi komunikasi. Hadirnya media *online* mempermudah kita dalam memperoleh dan mencari informasi. Halim (2006) dalam Rummyeni (2016: 2) berpendapat bahwa media *online* merupakan situs dengan fungsi sebagai media komunikasi berbasis elektronik dengan tidak terikat oleh ruang serta waktu yang bertujuan untuk memberi informasi teraktual. Menurut Rummyeni (2016: 3) sendiri, media *online* ialah media dunia maya dengan bentuknya sederhananya serta tak terbatas oleh ruang dan waktu, menyebabkan khalayak dapat menjangkaunya di mana dan kapan saja selama terdapat jaringan yang terhubung dengan internet. Jenis-jenis media *online* yang banyak kita kenal antara lain, surat elektronik (*E-mail*), mesin pencari (*search engine*), aplikasi *chatting*, media sosial (*social media*), dan perdagangan elektronik (*E-Commerce*).

1.6 Langkah-Langkah Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada berita-berita rubrik *Metro - Kriminalitas* antaranews.com dengan alamat *website*-nya yaitu <https://www.antaraneews.com/metro/kriminalitas/>, sedangkan untuk alamat redaksinya, berlokasi di Wisma ANTARA Lantai 18-20, Jalan Medan Merdeka Selatan No.17, Jakarta.

1.6.2 Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memiliki paradigma konstruktivisme, alasan memilih konstruktivisme adalah karena paradigma ini menganggap bahwa sebuah realitas itu ada disebabkan oleh hasil dari suatu konstruksi maupun dari bentukan manusia itu sendiri. Dalam penelitian ini, konstruktivisme tersebut ada pada berita kriminalitas yang ada di antaranews.com merupakan realitas hasil dari konstruksi atau bentukan manusia (jurnalis) sebagai pihak yang membuatnya. Bungin (2008) dalam Abidin (2015: 10) menjelaskan konstruktivisme ini bersifat reflektif serta dialektikal. Harus tercipta empati dan interaksi antara peneliti dan subjek yang diteliti agar mampu merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode kualitatif. Realitas tersebut sifatnya merupakan satu keutuhan, ganda, serta dapat dibentuk. Realitas yang ada merupakan sebagai hasil bentukan dari berpikir manusia. Kualitatif yang didasarkan paradigma konstruktivisme memiliki anggapan jika pengetahuan merupakan pemikiran dari subjek yang diteliti dan bukan berasal dari hasil suatu pengalaman yang sebenarnya (Arifin, 2012 dalam Agrivina, 2022: 12).

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih bertujuan mengetahui bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) asas praduga tidak bersalah pada rubrik Metro Kriminalitas antaranews.com. Hasil temuan dan pembahasan tersebut berupa narasi atau mendeskripsikan hasil dari perpaduan dari teori, konsep, dan analisis peneliti. Penelitian kualitatif ialah penelitian dengan hasil temuan-temuan yang tidak dapat dihasilkan apabila menggunakan langkah-langkah statistik atau cara kuantitatif. Dalam Nugrahani (2014: 4), dijelaskan bahwa pengertian penelitian kualitatif

menurut Strauss dan Corbin (2007: 1), adalah penelitian yang biasa digunakan dalam meneliti kehidupan khalayak, tingkah laku, sejarah, hubungan kekerabatan, gerakan sosial, serta fungsionalisasi organisasi. Bogdan dan Taylor (1992: 21) pun menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan sebuah data penjelasan atau deskriptif berupa tulisan, ucapan, dan atau perilaku dari subjek-subjek yang diamati. Penelitian kualitatif ini memungkinkan untuk memperoleh pemahaman mengenai suatu kenyataan dengan melalui proses berpikir yang induktif.

1.6.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah analisis isi. Analisis isi mempunyai beberapa manfaat atau tujuan. Seperti yang dikatakan McQuail (2010) dalam Kriyantono (2021: 158-159), bahwa tujuan dilakukan analisis isi terhadap isi pesan komunikasi adalah sebagai berikut. Pertama, mendeskripsikan dan membuat perbandingan terhadap isi media. Kedua, membuat perbandingan antara isi media dengan realitas sosial. Ketiga, isi media merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial dan budaya serta sistem kepercayaan masyarakat. Keempat, mengetahui fungsi dan efek media. Kelima, mengevaluasi performa media. Kemudian yang keenam adalah untuk mengetahui apakah ada bias media. Analisis isi lebih banyak dipakai untuk meneliti dokumen yang dapat berupa teks, gambar, simbol, dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu. Analisis isi merujuk pada metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis

dokumen untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya (Bungin, 2011: 203).

Alasan penulis memilih metode analisis isi ini adalah karena metode penelitian ini dirasa cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian. Memerlukan pemahaman yang perlu dialami untuk membuat kesimpulan dari data-data yang didapat. Analisis isi dirasa cocok, karena penelitian ini menjadikan berita yang ada di salah satu rubrik pada antaranews.com sebagai objek yang diteliti. Kesimpulan dari pertanyaan penelitian ini akan berbentuk penjelasan dan deskriptif yang jelas dan sistematis berdasarkan hasil dari data yang didapat dari observasi, pustaka, dan dokumentasi, serta wawancara.

1.6.4 Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Pada penelitian ini jenis datanya adalah data kualitatif. Data diperoleh dari hasil analisis isi terhadap berita-berita kriminalitas yang menerapkan kode etik jurnalistik asas praduga tidak bersalah pada rubrik Metro Kriminalitas antaranews.com.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian ini, yaitu berita-berita pada rubrik Metro Kriminalitas antaranews.com. Pemilihan sumber data tersebut memiliki maksud untuk mengetahui secara langsung kode etik jurnalistik asas praduga tidak bersalah.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang dapat menjadi pendukung dalam penelitian. Data sekunder pada penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen seperti berita kriminalitas yang ada dalam laman resmi antaranews.com, internet, serta Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Tentang Pers.

1.6.5 Unit Analisis

a. Unit Analisis

Unit analisis ialah batasan batasan dari satuan objek yang akan dianalisis dari sebuah teks yang disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Unit analisis dari penelitian ini adalah berita-berita rubrik Metro Kriminalitas antaranews.com yang rilis pada bulan Maret 2022.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Sugiyono (2015) dalam Hardani (2020: 150) menyatakan bahwa dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk gambar, tulisan, ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data dokumentasi dirasa cocok dipilih untuk mendapatkan informasi tambahan yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.6.7 Teknik Penentuan Keabsahan Data

Teknik penentuan keabsahan data ialah dengan melakukan triangulasi peneliti, metode, teori dan, sumber data (Denzin, 1978 dalam Burhan Bungin, 2011: 264). Pada triangulasi peneliti, dapat dilakukan dengan meminta sang peneliti lain untuk mengecek langsung data yang sama di lapangan. Hal ini sama dengan proses

verifikasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Pada triangulasi dengan sumber data, dapat dilakukan dengan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda. Pada triangulasi dengan metode, dapat dilakukan dengan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil dengan beberapa teknik pengumpulan data, bisa pula dengan pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Pada triangulasi dengan teori, dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembandingan data (Denzin, 1978 dalam Burhan Bungin, 2011: 264-265).

1.6.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data dari Miles dan Huberman. Analisis data model ini memiliki tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data artinya peneliti harus memilih atau menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan dari semua jenis informasi data penelitian yang diperoleh selama proses pengumpulan data. Kemudian penyajian data, bagian ini sekumpulan informasi yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Untuk penelitian kualitatif, penyajian yang sering digunakan adalah teks naratif. Penarikan kesimpulan adalah proses menafsirkan hasil analisis dan interpretasi data yang ada (Miles dan Huberman, 1984 dalam Emzir, 2012: 129-135).

1.6.9 Rencana Jadwal Penelitian

Rencana untuk jadwal pelaksanaan penelitian pada rubrik Metro Kriminalitas antaranews.com yang rilis pada bulan Maret 2022 akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 sampai Februari 2023. Dengan kurun waktu kurang lebih empat bulan, dirasa cukup untuk melakukan penelitian terhadap subjek yang sudah ditentukan. Hal itu untuk memastikan peneliti akan mendapatkan data serta informasi yang sesuai dengan apa yang diteliti.

